BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. begitupun dalam men-*tasharruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yng baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*. adapun yang dimaksud *tasharruf* ialah sgala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

Tasharruf terbagi dua yaitu pertama *Tassarruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dengan jual beli, merusak benda orang lain. kedua *tasharruf qauli* ialah tasharuf yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* terbagi dua yaitu *aqdi'* dan bukan *aqdi'*. Adapun *tasharruf aqdi* ialah sesuatu yang dibentuk dari kedua belah pihak yang bertalian. *Tasharruf* bukan *aqdi* ada dua macam yaitu pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, tidak menyatakan suatu khendak tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak.[1]

[1] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 41.

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:[2]

a. Mengikat (الَّر بْطُ) yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan (عَقْدُ ةٌ), yaitu: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

c. Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

Istilah *‘ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imron : 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.[3]

Perkataan *‘aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujiu janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji *(‘ahdu)* dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad).

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 44.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…, h. 45.

Dalam pengertian lain, Akad (العَقْدُ = perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan khendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.[4]

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan akad adalah:[5]

1. Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
2. Berkumpulnya serah terima di antar dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
3. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

Lebih lanjut Musthafa az-Zarqa', menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad. Sebab, setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Khendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena

---

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 2, h. 101.

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 46.

itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataaan yaitu ijab dan qabul.

Dalam akad rahn (رهن = gadai), umpamanya pihak penerima jaminan berhak untuk menggadaikan jaminan tersebut sebagai jaminan hutang, dan pihak yang menggadaikan barangnya, berkewajiban untuk melunasi hutangnya.[6]

Dalam referensi lain, istilah akad dalam hukum Indonesia disebut "perjanjian", yang berarti mengikat, menyambung atau menhubungkan. Sebagai suatu istilah hukum islam, ada beberapa definisi akad diberikan kepada akad (perjanjian):

a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairun, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad."[7]
b. Menurut penulis, akad adalah, "segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

---

[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, h. 103.

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Cetakan ke-2, h. 68.

Dalam Islam, akad merupakan hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan khendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dari objek perikatan.

Menurut Subekti perikatan lahir dari perjanjian. Perikatan mengandung makna yang lebih luas karena munculnya perikatan juga bisa dismakan dengan kontrak yang mensyaratkan perjanjian tersebut harus dituangkan secara tertulis, sedangkan perjanjian tidak mensyaratkan harus tertulis tapi lebih menekankan pada adanya kesepakatan yang hendak dicapai oleh para pihak yang berjanji.[8]

2. Dasar Hukum Akad

1. Al-Qur'an (Al-Maidah:1)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad…"[9]

2. Al-Qur'an (Al-Imron:76)

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."[10]

---

[8] Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Centralis, 2007), h. 56.

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI *Al -Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta:PT Sygma Examedin Arkanleema, 2009), h. 59.

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., h. 59.

3. Al-Hadits tentang kebatalan suatu akad

كُلُّ شَرْطٍ خَا لَفَ كِتَا بَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat. (HR. Bukhori)[11]

Maksud hadits di atas bahwa harus sama ridho dan ada pilihan maksudnya, akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan si akad tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan khendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

Selain harus ridho dan ada pilihan dari hadits di atas harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang akan menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjiakan dikemudian hari.

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-

[11] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*..., h.154.

unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Meurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:[12]

a. Para pihak yang membuat akad *(al-aqidan)*

b. Pernyataan khendak para pihak *(shigatul-'aqd)*

c. Objek akad *(mahallul-'aqd)* dan

d. Tujuan akad *(maudhu'al-'aqd)*

Menurut jumhur (mayoritas) fukoha, rukun akad terdiri dari:[13]

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri *(sighat al-aqd)*

b. Pihak-pihak yang berakad

c. Objek akad

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu sighat al-aqd, sedangkad pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:[14]

a. Orang yang berakad *('aqid)*

b. Sesuatu yang diakadkan *(maqud alaih)*

c. Sighat yaitu ijab dan qabul.

---

[12] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*... ,h. 96.
[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*..., h. 103.
[14] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), Cetakan ke-3, h. 45.

Beranjak ke dalam syarat akad, masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad.

Para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Syarat-syarat umum akad adalah:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.
b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.

Dalam akad ar-rahnu disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad ar-Rahnu harus berakal dan mumayyiz. Berdasarkan hal ini, maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh mengadakan akad ar-Rahnu atau dengan kata lain tidak boleh mengadakan dan menerima gadai.[15]

Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:[16]

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid ke- 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.122.

[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, h. 112

b. dibatalkan oleh pihk-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

   1) Akad itu fasid

   2) Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘aib

   3) Akad itu tidak dilksanakan oleh satu pihak yang berakad

   4) telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad-Dawaam (tetap), dikatakan “maa’un raahinun (air yang diam, mengenang, tidak mengalir),” atau adakalanya berarti al-Habsu dan al-Luzuum (menahan),[17] Allah SWT berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddatsir:38)[18]

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.

Adapun rahn secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[19]

---

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h.106.
[18] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI..., h. 576

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn ialah:[20]

a. Gadai ialah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

b. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

c. جَعْلُ اْلمَالِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ

" menjadikan harta sebagai jaminan utang".

d. جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ

"menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang"

e. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn :[21]

a. Menurut ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan otang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

---

[19] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah...*, h.174.
[20] Sohari, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon : LP IBEK, 2008), h. 120.
[21] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 159.

b. Menurut ulama Hanabilah

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

c. Menurut ulama Malikiyyah[22]

Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah utang yang laazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat).

Arti harfiah dari *rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan atau tanggungan. Untuk lebih jelasnya *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.[23]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Mustofa Edwin Nasution dalam buku Pengantar Ekslusif Ekonomi Islam, mengatakan bahwa gadai atau *ar-Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.[24]

Aliy As'ad dalam buku Terjemah Fathu Mu'in, *Rahn* yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang dimana akan dibayar dari

---

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 107.
[23] Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah...*, h.37.
[24] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 3, h. 314.

padanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf.[25]

Adapun dalam hukum positif, istilah gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* (Belanda) atau *pledgelpawn* (Inggris). [26] Pengertian gadai disebutkan oleh pasal 1150 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain ; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan,"[27]

Pengertian gadai di atas sangat luas karena bukan hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas benda bergerak saja, tetapi meliputi juga didalamnya mengenai kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut melalui eksekusi (pelelangan).

Nampaknya pengertian gadai secara syari'at dan pengertian gadai secara hukum positif, memiliki makna bahwa barang gadaian itu dikuasakan sementara oleh si pemilik hutang sebagai jaminan untuk membayar hutang dari orang yang

---

[25] Aliy As'ad, *Terjemah Fathu Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 215.

[26].Mochamad Arifinal, *Hukum Jaminan*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 29.

[27] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009), h. 297.

berhutang. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih mengarah kepada lembaga Penggadaian.

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai *(Rahn)* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'. Adapun dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang." (Q.S Al-Baqarah : 283)[28]

كُل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

" Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya" (QS. Al-Muddattsir : 38)[29]

Dasar dari hadits di antaranya adalah hadits yang bersumber dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).[30]

---

[28] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., h. 49.
[29] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., h. 576.
[30] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*....., h. 174

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَ ةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص : اَلظَّهْرُ يُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَىَ الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

" Dari Abu Hurairoh berkata : Rasulullah SAW, bersada : Binatang untuk kendaraan boleh dinaiki karena pemberian belanjanya jika binatang itu digadaikan. Dan susu binatang perahan boleh diminum karena pemberian belanjanya jika binatang itu digadaikan. Dan kepada mereka yang mengendarai dan yang minum itu harus memberikan belanjanya. (HR. Bukhari).*"* [31]

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَ ةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعى والدارقطنى)

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Syafi'i, dan Daraquthni)[32]

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 dikutip oleh Nurul Huda yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

[31] Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1981), h. 206.
[32] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), h. 364.

barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:[33]

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin dilunasi.
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Penjualan marhun: 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin.*

Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits di atas.[34]

Dasar dari Ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya rahn (gadai) secara syari'at ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah

[33] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.278.
[34] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, h. 255.

dengan argumentasi hadits di atas. Di samping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).[35]

Terdapat juga dalam kaidah fikih :[36]

الأَصْلُ فِي الْمعَامَلاَتِ الإِباَحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَ تَحْرِيْمِهَا

"pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

اَلْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَة

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat"

3. Rukun dan Syarat Sah Gadai

a. Rukun Gadai

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan
2. Modal hasil gadaian
3. Shighah, dan
4. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

Rukun *Ar-Rahnu* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dari *ar-Raahin* dan qabul dari *al-Murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad Ar-

[35] Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih...*, h. 175.

[36] DSN MUI, *Himpunan Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 162.

Rahnu belum sempurna dan belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan.

Sementara itu, selain ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun ar-*Rahnu* ada empat yaitu:

1. *Shiighah* (ijab qabul)
2. *'Aaqid* (pihak yang mengadakan akad)
3. *Marhuun* (barang yang digadaikan)
4. *Marhuun bihi* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).[37]

Begitulah, perbedaan seputar masalah rukun antara ulama Hanafiyyah dan ulama selain mereka terjadi di dalam semua bentuk akad. Rukun menurut jumhur lebih luas daripada rukun menurut ulama Hanafiyyah. Karena rukun menurut ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal yang ada tidaknya suatu hal tersebut tergantu kepada sesuatu tersebut. Karena sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal ada di antaranya yang menjadi penentu ada tidaknya sesuatu. Sedangkan menurut jumhur, rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu ada tidaknya sutu hal dan tidak mungkin suatu hal tersebut ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.

Dalam referensi lain, pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi: orang yang menggadaikan *(ar-rahin)*, barang yang digadaikan *(al-*

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 111.

marhun), orang yang menerima gadai *(al-murtahin)*, sesuatu yang karenanya diadakan gadai yakni harga dan sifat akad gadai.[38]

1. Orang yang menggadaikan

Tidak diperselisihkan lagi bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah bahwa ia tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya, orang tersebut tidak berada di bawah pengampuan).

Washi (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa washi dibolehkan menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas. Menurut Imam Malik, hamba yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil dan hamba yang diberikan izin, keduanya boleh menggadaikan. Suhnun berpendapat bahwa jika seseorang menerima gadai oleh sebab harta yang dipinjamkannya, maka hal itu tidak boleh, Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama. Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat bahwa *muflis* (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya.

---

[38] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul 'I-Mujtahid*, Penterjemah: Abdurahman, Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), h.304.

Tidak ada pendapat yang tegas dari Imam Malik berkenaan dengan orang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Yakni, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak mengikat? Menurut pendapat yang terkenal daripadanya dikatakan, bahwa ia boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi *muflis*.

2. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama: harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua: penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Imam Malik membolehkan penggadaian *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada masalah jual beli. Ketiga: barang yang digadaikan bisa dijual manakah sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.[39]

3. Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dialakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena sharf disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karenanya tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Sekelompok fuqoha;

[39] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul 'I-Mujtahid*…, h. 305.

Zhahiri berpendapat bahwa akad gadai tidak boleh selain hanya pada salam saja, yakni pada salam dalam gadai. Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu terdapar dalam masalah hutang piutang barang jualan, dan menurut pendapat mereka ini adalah salam.[40]

b. Syarat-syarat Gadai

Syarat-syarat *Rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:[41]

1. Masing-masing dari *al-'aqidani* (dua pihak yang melakukan transakasi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal, sehat dan pandai (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
2. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib.
3. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar.
4. Barang yang dihadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya.

Gadai tidak sah, kecuali dengan ijab-qabul, dan kedua belah pihak (yang menggadaikan barang dan yang menerima barang tersebut) disyaratkan supaya melaksanaan secara murni. Syarat melaksanakan gadai secara murni (mutlak) dalam arti masing-masing mempunyai hak menjalankan aturan dalam gadai, yaitu telah dewasa dan berakal sehat.[42]

---

[40] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul 'I-Mujtahid,…,* h. 306

[41] Abdullah bin muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqih...,* h. 176.

[42] Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib Al Mujib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan B.A, (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 1995), h. 161.

Dalam referensi lain, Rahn disyaratkan beberapa syarat berikut:[43]

1. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jua-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Sighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai sayarat. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sahih ada yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:

[43] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat...*, h.162-164.

1. Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

b. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu *rahn sahih* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahn. Sedangkan *rahn sahih* adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:

a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk barang.

b. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn.

c. Hak atas marhun bih harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi marhun bih:

a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
b. Utang harus lazim pada waktu akad.
c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Syarat *Marhun* (Borg)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan brang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun antara lain:

a. Dapat diperjualbelikan
b. Bermanfaat
c. Jelas
d. Milik rahin
e. Bisa diserahkan
f. Tidak bersatu dengan harta lain
g. Dipegang oleh rahin

h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

5. Syarat Kesempurnaan Rahn (memegang gadai)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn, yang didasarkan pada firman Allah SWT:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ ...

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." (QS. Al-Baqarah : 283)[44]

Menurut Sayyid Sabiq, gadai itu dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu berakal, baligh, adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung dan barang diterima oleh penggadai atau wakilnya. Imam Syafi'i berkata, "Allah tidak menetapkan hukum kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada, maka penetapan hukum juga tidak ada,"[45]

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab Fiqih, Jual Beli lebih sering menggunakan bentuk jama' (Buyu') yang terbentuk dari bentuk fi'il **باع – يبيع - بيعًا** yang artinya menjual.[46] Walaupun dalam bahasa Arab kata jual **(البيع)** dan kata beli **(الشراء)** adalah dua kata yang

---

[44] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., h. 49.

[45] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid ke-5, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 244.

[46] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.

berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu **البيع**.[47]

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....﴿٢٧٥﴾

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah : 285)[48]

Jual Beli berasal dari kata **البيع** yang secara bahasa (**لغة**) diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (مقابلة الشيء بالشيء).[49] Imam Taqiyyudin di dalam Kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan pengertian **البيع** yaitu إعطاء شيء في مقالبة الشيء *pemberian sesuatu dalam tukar menukar sesuatu*.[50] Jual beli bisa juga disebut **التّجارة** yang berarti perdagangan,[51] sebagaimana Allah SWT . berfirman dalam Surat Fatir ayat 29:

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ (فاطر : ٢٩)

"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." [52]

---

[47] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor : Kencana 2003) cet I, hlm. 192.

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an, 1982), h.12

[49] Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, hlm. 66.

[50] Imam Taqiyyudin, *Kifaayatul Akhyar*, Al-Haramain, 2005, hlm.239.

[51] H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hlm.67.

[52] Hasbi As-Shiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1999), hlm.756.

Sedangkan menurut Istilah (**شرعا**) jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara tertentu (مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ).[53] Terdapat pula beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun masing-masing memiliki tujuan definisi yang sama. Ulama hanafiah mendefinisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperlukan)." [54]

Ulama Maliki, Syafi'i, Hanabil mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

مُبَادَلَةُ اْلمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَ تَمَلُّكاً.

"Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan."[55]

Jual beli secara syara' menurut Abi Bakar bin Muhammad Syat Ad-dimyati dalam kitabnya *I'anatu Tholibin* adalah :[56]

(مُقَابَلَةُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ) أَيْ : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, لِأَنَّ اْلبَيْعَ لَيْسَ هُوَ الْمُقَابَلَةُ, وَإِنَّمَا هُوْ اْلعَقْدُ .

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu Yaitu : aqad yang mengandung pertukaran harta dengan harta, karena jual beli bukanlah pertukaran, jual beli itu adalah aqad."

---

[53] Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary,. hlm. 66.
[54] Imam Taqiyyudin, *Kifaayatul Akhyart*.,hlm.240.
[55] Imam Taqiyyudin, *Kifaayatul Akhyart*,hlm.240.
[56] Abi Bakar Bin Muhammad Syat Ad-Dimyati, *I'anatu Tholibin,* Madinah : Daarus Salam, Cet.I, juz III,hlm.1567.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah menjelaskan arti jual beli adalah :[57]

وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ سَبِيْلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Dan menurut pengertian syara', jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan."

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian yang berakibat peralihan pemilikan dengan penggantian, di mana pengalihan hak dan pemilikan tersebut berlangsung secara timbal balik atas dasar keinginan dan kehendak bersama disertai ketentuan yang telah ditentukan oleh syara'. Karena itu jual beli merupakan tindakan transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Selain itu jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.[58] Supaya usaha jual beli dapat berlangsung sesuai dengan cara yang dihalalkan, maka wajib mengetahui hal-

---

[57] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12 Terjemahan : Kamaludin A. Marzuki. (Bandung : Alma'arif, 1987),hlm.97.

[58] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004), cet II, hlm.115.

hal yang telah diatur ketentuannya dalam syara'. Hal ini dimaksudkan agar *muamalah* yang dijalani tidak mengakibatkan jual beli yang rusak atau *fasid*.

Pada prinsipnya jual beli dalam Islam itu hukumnya adalah halal. Legitimasi jual beli tersebut telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma', diantaranya :

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqorah ayat 275:

...إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

" Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [59]

b. Surat Al-Baqoroh ayat 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." [60]

c. Surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

---

[59] Hasbi As-Shiddiqi, hlm. 58.
[60] Hasbi As-Shiddiqi, hlm. 38.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[61]

d. Surat Al-Baqoroh ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[62]

Dari ayat-ayat di atas dapat difahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dengan segala peraturannya dan mengharamkan segala bentuk riba. Karena riba sangat berseberangan secara langsung dengan spirit kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Namun Jual beli dapat mendidik manusia untuk selalu berkarya.

2. Hadits

a) Dari Kitab Bulughul Maram:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ) رواه البزر وصحّحه الحكيم .

"Dari Rifa'ah bin Rifa'I bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya : Usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab : Amal sesorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur."[63]

Dalam Hadits di atas Nabi SAW telah menyatakan bahwasannya usaha yang paling baik adalah dengan tangan sendiri, hal ini menunjukkan wajibnya manusia

---

[61] Hasbi As-Shiddiqi, hlm. 107.
[62] Hasbi As-Shiddiqi,, hlm. 59.
[63] Hafidz bin hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, (Surabaya: Darul 'Ilmi),hlm.158.

berusaha dengan tangannya sendiri baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

b) Dari kitab Mukhtasor Shahih Muslim

عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا, بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا : مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (أخرجه البخري)

"Diriwayatkan dari hikam bin Hizam r.a dari nabi Muhammad SAW.,beliau bersabda :Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka." [64]

c) Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقى)

"Jual Beli itu atas dasar suka sama suka" .(H.R.Baihaqi)

Hadits-hadits di atas menjelaskan tentang keabsahan jual beli dimasukkan kedalam usaha yang lebih baik dengan catatan "mabrur" yang artinya bebas dari unsur penipuan dan pengkhianatan. Karena jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur dan tidak ada kecurangan serta tidak ada penipuan (Gharar).[65]

---

[64] Imam Al-Mundziri, *Mukhtasor Shohih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amani 2003) hlm. 519.
[65] M.Ali Hasan,,hlm.116.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni *Fiqih Sunnah*, dasar kebolehan jual beli sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ عَلىَ جَوَازِ ٱلْبَيْعِ , اَلتَعَامُلِ مِنْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص.م إِلىٰ يَوْمِ هَذَا .

"Umat telah sepakat atas kebolehan jual beli, ia adalah transaksi yang sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir ini." [66]

Dari keterangan dalil-dalil di atas sudah jelas bahwasannya yang dinamakan jual beli itu jaiz (boleh) hukumnya. Namun tidak menutup kemungkinan status hukum itu bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, atau bisa menjadi haram, tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sesuai dengan syara' jika terpenuhinya rukun serta syarat yang menjadi penegaknya. Karena tanpa adanya rukun dan syarat dalam transaksi jual beli maka hukumnya menjadi tidak sah. Adapun syarat dan rukun jual beli yang

[66] Sayyid Sabiq, hlm. 170.

dipenuhi dalam berjual beli adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *I'anatu Tholibin* :[67]

Dikatakan Rukun Jual Beli ada tiga macam, yakni :

1. Aqid/orang yang melakukan akad
2. Ma'qud alaih/barang yang menjadi obyek dari jual beli
3. Shigat/akad

Adapun secara hakikatnya bahwa dari ketiga rukun tersebut dibagi lagi menjadi :

Aqid terdiri atas penjual dan pembeli, Ma'qud alaih terdiri atas harga dan yang dihargakan, Shigat terdiri dari Ijab dan Qabul.

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Aqid adalah orang yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri atas penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli adalah sebagai berikut :

a) Baligh dan Berakal.

Adapun batal suatu akad apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, Karena mereka tidak pandai mengelola harta. Namun ada sebagian pendapat bahwa boleh anak kecil melakukan akad jual beli untuk barang-barang kecil yang memiliki nilai rendah.

---

[67] Ad-Dimyati,, hlm.1568.

وَلاَ تُؤْتُوْا السُّفَهآءَ أَمْوَالَكُمْ (النسآء: ٥)

"Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang bodoh."[68]

Illat larangan tersebut adalah orang bodoh, anak kecil, dan orang gila tidak cakap dalam mengelola harta, serta tidak sah apabila melakukan Ijab Qabul.

b) Beragama Islam. Syarat ini khusus ditunjukkan kepada pembeli.

c) Dengan Kehendaknya sendiri. Yaitu tidak adanya paksaan dari orang lain karena jual beli yang terdapat unsur paksaan/bukan kehendak sendiri maka hukumnya tidak sah.

d) Tidak Mubazir, dalam arti tidak boros dalam membelanjakan hartanya. Karena orang boros termasuk orang yang tidak cakap dalam bertindak.

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Terkait dengan syarat kesepakatan ini, al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 29 menyatakan bahwa:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[69]

---

[68] Hasbi As-Shiddiqi,, hlm. 107.
[69] Hasbi As-Shidiqi, hlm. 107.

Maka, berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur ribawi. Karena apabila unsur riba masuk berarti dapat terjadi eksploitasi terhadap sesama. Salah satu hikmah diharamkannya riba adalah untuk mencegah penganiayaan atau perlakuan zalim pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam).

2. *Ma'qud alaih*/obyek jual beli.

Dalam kitab Kifaayatul Akhyar karangan Imam Taqiyyudin dijelaskan bahwa syarat-syarat sebagai benda yang dijadikan obyek jual beli yaitu ada 5:[70]

a) Barang yang dijadikan obyek transaksi itu mestilah harus bersih dan suci. Barang tersebut harus terhindar dari najis, dan keharaman. Maka tidak sah seseorang memperdagangkan khamr, bangkai, babi, dan berhala. Karena jual beli itu dapat mendekatkan manusia pada jalan maksiat.[71]

Dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Firman Allah dalam al-Qur'ân Surat al-A'raf ayat 157:

...وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ... ١٥٧

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." [72]

---

[70] Imam Taqiyyudin, hlm.241.
[71] M Yusuf Qhardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu 1993)hlm.349.
[72] Hasbi As-Shidiqi, hlm. 228.

b) Barangnya dapat dimanfaatkan. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya maka hukumnya tidak sah. Contohnya: jual beli ular, kalajengking.

Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Barangnya dapat diketahui.

Maksudnya barang tersebut dapat diketahui oleh pembeli baik dari zat, sifat, serta bentuk-bentuknya, sehingga tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Adapun barang yang dapat dihadirkan di majlis, maka wajib kepada penjual untuk menjelaskan tentang keadaan barang dari bentuk, sifat, serta zatnya dengan sejelas-jelasnya, agar pada saat pembeli mengambil barangnya, barang tersebut sesuai dengan apa yang telah diterangkan. Barang yang diakadkan ada di tangan. Karena tidak sah jual beli barang yang belum ada wujudnya di tangan, dikhawatirkan barang tersebut dalam keadaan rusak atau tidak bisa di serahterimakan.

Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.

d) Barang merupakan hak milik/hak dari wakil yang diserahkan untuk menjualnya.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya atau tanpa izin pemiliknya adalah batal.

Secara umum syarat sah akad adalah syarat-syarat yang berhubungan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu: ketidak jelasan *(jahalah)*, keterpaksaan *(al-ikrah)*, pembatasan dengan waktu *(at-tauqit)*, penipuan *(gharar)*, kemadaratan *(dharar)*, dan persyaratan yang merusak lainnya.[73]

3. Shigat/Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah suatu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya kerelaan dari kedua belah pihak (suka sama suka). Bila saat ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menandatangani suatu dokumen, maka yang seperti itu telah memenuhi unsur suatu tansaksi.

Menurut Sayyid Sabiq, ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:[74]

1. Satu dengan yang lainnya bertemu dalam satu tempat, tanpa ada pemisah yang rusak.

[73] Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm.190.
[74] Sayyid Sabiq,.hlm. 48-49.

2. Ada kesepakatan Ijab Qabul pada orang lain yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga yang dijualkan.
3. Ungkapan shigatnya harus berupa fi'il madhi menunjukkan masa lampau, Seperti perkataan penjual; aku telah beli, dan pembeli; aku telah terima.

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya Ijab dan Qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasan dalam Ijab dan Qabul. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." [75]

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 dan kaidah hukum Islam di atas dapat penulis fahami bahwa pencatatan (penulisan) sangat penting dilakukan karena salah satu hikmahnya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau perselisihan dikemudian hari sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin dan tidak ada

[75] Hasbi As-Shidiqim, hlm 99.

pihak yang dirugikan. Karena manfaat pencatatan ini sangat besar dalam bermu'amalah di bandingkan kemadharatannya.

Syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa Ijab Qabul itu dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakannya.[76]

Akan tetapi menurut jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada 4,yaitu:

a. *Bay'u* (penjual)
b. *Musytari'* (pembeli)
c. *Shigat* (Ijab Qabul)
d. *Ma'qud alaih* (benda/barang)/ ada nilai tukar pengganti barang.[77]

Menurut Ulama Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Dalam perbuatan jual beli, ketiga hukum itu harus terpenuhi, karena jika ada salah satu saja tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukan kerelaan (keridhoan).

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.[78]

---

[76] Amin Syarifudin,.hlm.196.
[77] M.Ali Hasan,.hlm.118.

Adapun Syarat Jual Beli menurut Imam 4 Madzhab adalah:

1. Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi

Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat (4) syarat, yaitu:

a). Syarat In'iqad (dibolehkan oleh syar'i)

b). Syarat Nafadz (harus milik pribadi sepenuhnya)

c). Syarat Umum (terbebas dari cacat)

d). Syarat Luzum (Syarat yang membebaskan dari khiyar)

2. Syarat jual beli menurut madzhab Maliki

Imam Maliki merumuskan 3 macam syarat jual beli, yaitu:

a) Aqid

b) Sighat

c) Obyek Jual Beli

3. Syarat jual beli menurut madzhab syafi'i

Imam Syafi'i merumuskan dua kelompok persyaratan jual beli, yaitu:

a). Ijab Qabul

b). Obyek Jual beli.

---

[78] Hendi Suhendi,.hlm.70.

4. Syarat jual beli menurut madzhab Hanabil

Madzhab Hanabil merumuskan tiga kategori syarat jual beli, yaitu:

a). Aqid

b). Sighat

c). Obyek Jual Beli.